WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN BANTUAN OPERSIONAL MANAJEMEN MUTU KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasionan Manajemen Mutu Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Negeri/Swasta, maka untuk tertib Administrasi Anggaran pada kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu, dipandang perlu menyusun Analisis Standar Belanja Kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Kota Lhokseumawe Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Analisis Standar Belanja Kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Kota Lhokseumawe Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL
MANAJEMEN MUTU KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Walikota Nomor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Walikota Nomor Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Pelaksanaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang dipimpin oleh Walikota dan Perangkat Daerah Kota.

4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

6. Dewan Pengawas adalah Dewan yang selanjutnya disingkat DPPR adalah Dewan Pengawas Rakyat Kota Lhokseumawe yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

9. Satuan Kerja di Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat SKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pendapatan dan belanja yang diterima APBK.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Analisis Standar Belanja kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat ASB BOMM adalah Analisis Standar Belanja pada kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Kota Lhokseumawe Tahun 2015.
12. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Lhokseumawe.
13. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah Standar Pelayanan Minimum Pemerintah Kota Lhokseumawe.
14. Bantuan Operasional Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat BOMM adalah bantuan operasional yang diselenggarakan pemerintah daerah yang digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar pada pendidikan menegah.

BAB II

ASB BOMM

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun ASB BOMM Tahun 2015.

Pasal 3

Tolak ukur pencapaian prestasi kerja meliputi:

1. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.
2. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program kegiatan.
3. ASB BOMM merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan BOMM.
4. SSH merupakan harga satuan barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
5. SPM merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 4

ASB BOMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

11. Analisis Standar Belanja kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat ASB BOMM adalah Analisis Standar Belanja pada kegiatan Bantuan Operasional Manajemen Mutu Kota Lhokseumawe Tahun 2015.

12. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Lhokseumawe.

13. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah Standar Pelayanan Minimum Pemerintah Kota Lhokseumawe.

14. Bantuan Operasional Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat BOMM adalah bantuan operasional yang diselenggarakan pemerintah daerah yang digunakan sebagai pemuliang kegiatan belajar mengajar pada pendidikan menengah.

BAB II

ASB BOMM

Pasal 2

Dengan Peraturan ini disusun ASB BOMM Tahun 2015.

Pasal 3

Tolak ukur pencapaian prestasi kerja meliputi:

1. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan.

2. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program kegiatan.

3. ASB BOMM merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan BOMM.

4. SSH merupakan harga satuan barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

5. SPM merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 4

ASB BOMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juli 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN
BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015

ANALISIS STANDAR BELANJA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015

BELANJA DAERAH	ASB 2015
A. BELANJA PEGAWAI	
1. Honorarium PNS	
Honorarium Pengelola Keuangan Tim Manajemen BOMM (Khusus Sekolah Swasta)	
1. Kuasa PA	250.000
2 Bendahara Pengeluaran Pembantu	200.000
3. Perangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu:	
a. Tenaga Adm Keuangan	150.000
b. Tenaga Adm Operator Dapodikmen/EMIS	100.000
4 Penyimpan/Pengurus Barang Pembantu	150.000
2. Honorarium PNS/Non PNS	
a. Honorarium Instruktur / Pelatih/ Fasilitator	
1. Honorarium Instruktur/ Pelatih/ Fasiltator yang bersifat Praktek Lapangan, Aplikasi dan yang bersifat Bimbingan dan Tatap Muka dalam Kelas dihitung per jam (satu jam = 45 Menit) atau beberap kali pertemuan di sesuaikan dengan	
a. Instruktur Daerah	250.000
* Asisten Instruktur Daerah	200.000
b. Instruktur Luar Daerah	350.000
* Asisten Instruktur Luar Daerah	250.000
* Untuk Pendamping	200.000
c. Dewan Juri Narasumber	300.000
2. Honorarium Pemakalah Seminar (Sekali Tatap Muka)	
* Narasumber Daerah	350.000
* Narasumber Luar Daerah (Provinsi)	400.000
* Narasumber Luar Daerah (Pusat)	600.000
* Moderator Daerah	250.000
* Moderator Luar Daerah	300.000
* Transportasi Narasumber Provinsi kegiatan Pelatihan	300.000
3. Pembina/Pelatih Kegiatan Olimpiade Sains, Seni dan Olahraga	
* Narasumber Daerah	200.000
* Narasumber Luar Daerah (Provinsi)	150.000
* Narasumber Luar Daerah (Pusat)	300.000
4. Belanja khusus, pelatihan, Pengembangan Sekolah(Promosi Sekolah), Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS serta Kegiatan Hari-Hari Besar dan Keagamaan	
Belanja Uang Saku Pelatihan Dalam Daerah (per hari) bagi Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	50.000
5. Biaya Transportasi bagi Siswa dalam mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah	
* Dalam Daerah	20.000
* Luar Daerah	75.000
6. Biaya Transportasi bagi Guru Pembina SMK dalam Pelaksanaan Prakerin	
* Dalam Daerah	50.000
* Luar Daerah	200.000
7. Honorarium Non PNS:	
3 Insentif Pelaksanaan Ujian	
a. Pengisian Data Rapor (rombel/semester)	400.000
b. Penulisan Ijazah (perlembar/siswa)	
4 Uang Saku Kegiatan	
a. Uang Saku Kegiatan ONS Guru SD/SMP	
* Uang Saku Peserta ke Provinsi	200.000
b. Uang Saku Olimpiade Terapan Siswa SMK (OTSN)	
* Uang Saku Peserta ke Provinsi	200.000
c. Uang Saku Dalam Daerah	100.000
B. Belanja Barang dan Jasa	
1. Belanja Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan/Alat Rumah Tangga Sekolah/Alat-Alat Praktek dan Gedung Kantor	
1. Belanja Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan dan Gedung Kantor	
*Belanja Pemeliharaan peralatan kantor	
- Biaya perbaikan komputer	350.000
- Biaya perbaikan Air conditioner (AC)	350.000
- Biaya perbaikan Printer	250.000
2. Belanja Pemeliharaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	
*Belanja Pemeliharaan Alat Praktek dan Peraga SMK (Alat Peraga Skala Besar)	
(disesuikan dengan Program keahlian dan jurusan disetiap SMK)	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KEGIATAN
BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015

ANALISIS STANDAR BELANJA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2015

BELANJA LANGSUNG	ASB 2015
A. **BELANJA PEGAWAI**	
1. **Honorarium PNS**	
Honorarium Pengelola Kenangan Tim Manajemen BOMM (Khusus Sekolah Swasta)	
1. Ketua	250.000
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	200.000
3. Pencatat Pendahara Pengeluaran Pembantu	
4. Tenaga Ahli Keuangan	150.000
5. Tenaga Ahli Operasional/MIS	100.000
4. Pengurus Pengguna Barang Pembantu	150.000
2. **Honorarium PNS/Non PNS**	
a. Honorarium Pelatihan / Pelatih / Fasilitator	
1. Honorarium narasumber / pelatih / fasilitator yang berasal dari luar Lhokseumawe	
Apabila dari yang berasal berangkat dari Tanah Muka dalam Kota dibutuhkan per	
hari (pp) + 3 hari) dan belanja hal pertemuan di sesuaikan dengan	
a. Jam Ajar Dosen	250.000
* Akademisi/Praktisi	200.000
b. Jam Ajar Luar Dosen	350.000
* Akademisi Praktisi Luar Dosen	250.000
* Tokoh Masyarakat	200.000
c. Jam Ajar Mahasiswa	100.000
2. Honorarium Penatar/Instruktur Sekolah Tenaga Mulad	
* Narasumber Pusat	350.000
* Narasumber Luar Daerah dan Provinsi	400.000
* Narasumber Luar Negeri (Pusat)	600.000
* Moderator Pusat	250.000
* Moderator Luar Daerah	300.000
* Transportasi Narasumber Provinsi Kegiatan Pelatihan	300.000
3. Pembina/Pelatih Kegiatan Olimpiade Sains, Seni dan Olahraga	
* Narasumber Pusat	500.000
* Narasumber Luar Daerah	150.000
* Narasumber Luar Negeri	300.000
a. Belanja honorarium pelatihan, Pengembangan Sekolah/Promosi Sekolah, Sosialisasi dan Bimbingan	
Teknis BOS, Buku Pegangan Ilmu Dasar dan Keagamaan	
Belanja Uang Saku Pelatihan Dalam Daerah (per hari) bagi Kepala Sekolah, Guru dan Siswa	50.000
b. Biaya Transportasi bagi Siswa Dalam Rangka Kreasi Ekstrakurikuler Sekolah	
* Dalam Daerah	50.000
* Luar Daerah	75.000
c. Biaya Transportasi bagi Guru Pembina SMK dalam Pelaksanaan Praktek	50.000
* Dalam Daerah	200.000
* Luar Daerah	
3. Honorarium Non PNS	
3 **Insentif Pelaksanaan Tugas**	
a. Pengelola Dana Kapitasi/Komite/Sekretariat	400.000
b. Pembina Upacara	
4 **Uang Saku Kegiatan**	
a. Uang Saku Kegiatan OSIS Guru SD SMP	
* Uang Saku Peserta Didik	200.000
b. Uang Saku Olimpiade Tingkat Siswa SMK (OTSN)	
* Guru Saku Peserta Didik	200.000
c. Uang Saku Dalam Daerah	200.000
B. **Belanja Barang dan Jasa**	
1 **Belanja Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan/Alat Rumah Tangga Sekolah/Alat-Alat Praktek dan Gedung Kantor**	
1. Belanja Pemeliharaan Peralatan, Perlengkapan dan Gedung Kantor	
Belanja pemeliharaan peralatan kantor	
- Mesin perbaikan komputer	150.000
- Mesin pemeliharaan AC	150.000
- Mesin perbaikan Printer	250.000
2. Belanja Pemeliharaan Alat Praktek dan Peralatan Siswa	
Belanja pemeliharaan Alat Praktik dan Peralatan SMK (Alat Peraga Skala Besar)	
- Mesin pemeliharaan Komputer (AC) dan printer digital	

2. Belanja Cetak dan Penggandaan	
1. Belanja Cetak untuk:	
a. Sekolah (per siswa/bulan)	
- SLTP	2.000
- SLTA	6.000
- SMK	6.000
2. Belanja Penggandaan/Foto Copy untuk:	
b. Sekolah (per siswa/bulan)	
- SLTP	1.500
- SLTA	6.000
- SMK	6.000
3. Belanja bahan praktikum per bulan/siswa	
- SLTP	7.150
- SLTA	10.000
- SMK *(disesuaikan dengan Program keahlian dan jurusun disetiap SMK)*	
Teknik Komputer Jaringan	34.500
Rekayasa Perangkat Lunak	159.850
Administrasi Perkantoran	36.600
Pemasaran	76.900
Multi Media	42.400
Tata Boga	75.000
Tata Kecantikan	79.300
Akomodasi Perhotelan	41.600
Tata Busana	41.600
Akutansi	31.000
Pemasaran	44.250
Administrasi Perkantoran	82.000
Persiapan Grafika	87.500
Produksi Grafika	95.500
Usaha Perjalanan Wisasta	80.000
Kria Kayu	82.300
Kria Tekstil	60.600
Teknik Kenderaan Ringan	174.200
Teknik Sepeda Motor	200.000
Desain Komunikasi Visual	51.400
Teknik Gambar Bangunan	13.100
Teknik Listrik	38.500
Teknik Audio Video	21.100
Agrobisnis	16.900
Nautika Kapal Penangkapan Ikan	16.900
Pemesinan	200.000
Pengelasan	200.000
Farmasi	125.000
Analis Kesehatan	125.000
Multimedia	25.000
Teknik Komputer Jaringan	45.000
Teknik Gambar Bangunan	20.850
Desain dan Produksi Kria Kayu	45.000
Teknik Audio Video	50.000
Keperawatan	41.600
3 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/ Alat-alat Pelaksanaan Hari-Hari Besar /Hari-Hari Keagamaan	
1. Belanja sewa ruang rapat / pertemuan	
* Aula tempat peresmian / pelatihan (hotel)	2.000.000
* Aula acara peresmian /pelatihan (Non Hotel)	1.000.000
* Aula acara peresmian / pelatihan (SKB)	500.000
2. Belanja sewa Hotel/ Penginapan/Wisma	
* Tempat Penginapan (wisma) untuk pelatihan/org	180.000
* Tempat Penginapan (hotel) untuk pelatihan/org	300.000
* Tempat Penginapan Narasumber Provinsi untuk pelatihan	600.000
3. Belanja Sewa Peralatan Penunjang	
* Sound System	500.000
* Tenda	1.000.000
4 Belanja Makanan dan Minuman	
1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
*Makan Rapat (VIP)	17.500
*Makan Rapat	15.000
*Minum/ Snack	7.500
2. Belanja Makanan dan Minuman di Luar Jam Dinas	
*Makan	17.500
*Minum/ Snack	7.500

2. **Belanja Cetak dan Penggandaan**
   1. Belanja Cetak Umum
      a. Sesuai dengan Surat Tugas
         - SLTP
         - SLTA
         - SMK
   2. Belanja Penggandaan/Foto Copy Umum
      a. Sebelum dengan Surat Tugas
         - SLTP
         - SLTA
         - SMK
   3. Belanja Jilid dan Penjilidan per Bulan/Semua
         - SLTP
         - SLTA
         - SMK (Jika sesuai dengan Peraturan Kepalaan dan Jurusan diterima SLTP)
      Belanja Non Pangan/Makanan
      Belanja Non Pangan Lainnya
      Administrasi Umum
      Pengurusan
      Mutu Kayu
      Tata Ruang
      Tata Lingkungan
      Alumnidan Perhubungan
      Tata Busana
      Alumnus
      Pramuwisma
      Administrasi Perkantoran
      Pengurusan Gedung
      Prod. Jas Lainnya
      Usaha Perdagangan Wanita
      Kria Kayu
      Kria Tekstil
      Teknik Kendaraan Ringan
      Teknik Sepeda Motor
      Desain Komunikasi Visual
      Teknik Gambar Bangunan
      Teknik Listrik
      Teknik Audio Video
      Agribisnis
      Hasil Kerajinan Tangan
      Pemesanan
      Pengelasan
      Alat Tulis Kantor
      Multimedia
      Jaringan Komputer Lainnya
      Teknik Gambar Bangunan
      Pemesanan Dan Pembelian Lain-Lain
      Teknik Audio Video
      Kepentingan
3. **Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/ Alat-alat Pelaksanaan Hari-Hari Besar/Hari-Hari Keagamaan**
   1. Belanja sewa rumah dinas / pertemuan
      * Aula tempat pertemuan / pelatihan (hotel)
      * Aula utama pertemuan / pelatihan (non hotel)
      * Aula utama pertemuan / pelatihan (ISLB)
   2. Belanja sewa Ruang Pembelajaran/Wisata
      * Tempat Pertemuan (sewa) untuk pelatihan/org
      * Tempat Pertemuan/gedung untuk pelatihan/org
      * Tempat PKG tempat Narasumber/Nyonya untuk pelatihan
   3. Belanja Sewa Peralatan Pertunjuk
      Sound System
      * Tenda
4. **Belanja makanan dan Minuman**
   1. Belanja Mak dan dan Minuman Rapat
      Makan Rapat Ulta
      *Makan Rapat
      *Minum/ Snack
   2. Belanja Makanan dan Minuman di Luar Jam Dinas
      Makan
      *Makan/ Snack

3. Belanja Snack	
1. Kue Piring dan Minuman (Porsi)	
* VIP	15.000
* Biasa	10.000
2. Kue Kotak dan Minuman	
* VIP	10.000
* Biasa	6.000
3. Buah-Buahan Campur/Piring	50.000
5 Belanja Pakaian	
1. Belanja Pakaian Seragam Sekolah	
* Pakaian Batik	250.000
* Pakaian Olahraga	
* Pakaian Putih-Abu-Abu	
2. Belanja Pakaian Olahraga Lengkap	700.000
3. Belanja Pakaian Muslim / Pasang	500.000
6 Honorarium/Insentif Panitia dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan pada Belanja Langsung (Kegiatan)	
Honorarium Tim Pendukung kelancaran kegiatan yang dilaksanakan diluar jam sekolah	
* Penanggung Jawab	400.000
* Ketua	350.000
* Sekretaris	250.000
* Bendahara	200.000
* Anggota	100.000

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA
